

**PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI
COVID-19 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TRIYANTO

16370061

PEMBIMBING:

DR. M. RIZAL QOSIM., M.SI

NIP: 19630131 199203 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pilkada Serentak 2020 merupakan pemilihan umum untuk mengisi kekosongan kursi jabatan kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia. Terdapat 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada. Namun pada tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keadaan darurat sekala nasional. Pilkada Serentak 2020 sempat mengalami penundaan dari tanggal pelaksanaan awalnya, namun dengan berbagai pertimbangan yang ada, pada akhirnya pemerintah tetap melaksanakannya pada tahun 2020 di tengah pandemi yang belum reda. Keputusan ini menyebabkan berbagai penolakan dikalangan masyarakat karena dinilai mempunyai resiko tinggi terhadap meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah merespon atas kekhawatiran masyarakat tersebut dengan membuat dan menerbitkan peraturan baru perihal Pilkada 2020. Peraturan baru tersebut tertuang pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Pada peraturan tersebut pemerintah melalui KPU membuat mekanisme ulang perihal penyelenggaraan pilkada agar sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Dengan adanya peraturan yang sesuai dengan protokol kesehatan tersebut, diharapkan agar dapat mengurangi resiko penyebaran covid-19 di Indonesia saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

Penelitian ini menganalisis apakah peraturan protokol kesehatan tersebut terimplementasi dengan baik saat pelaksanaan berlangsung atau tidak. Selain itu bagaimana pandangan *masalah mursalah* melihat aturan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut apakah memang mendatangkan kemaslahatan atau tidak bagi kepentingan umum.

Kata Kunci: *Pilkada Serentak 2020, Pandemi Covid-19, Protokol Kesehatan, Masalah Mursalah*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Triyanto
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalammua'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Triyanto
NIM : 16370061
Judul skripsi : Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maslahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr.Wb

Yogyakarta, 15 Juni 2023
Pembimbing



Dr. Drs. M. Rizal Qosim., M.SI
NIP:19630131 199203 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-779/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 16370061
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 64b8caf7e26eb



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 649ceb5c62ec5



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.

SIGNED

Valid ID: 64b5ec8b95246



Yogyakarta, 27 Juni 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 64bdd82798ca5

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triyanto
NIM : 16370061
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klaten, 15 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Triyanto

Nim: 16370061

MOTTO

“SKRIPSI YANG BAIK ADALAH YANG SELESAI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala kecukupan atas rezeki, karunia, keberkahan yang membuat saya selalu hidup atas nikmat yang diberikan-Nya.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	'Sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sin	S	Es
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع'	Ain ‘	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	illah ‘

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-'auliyâ
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al- fiṭri
-------------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Itulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	A Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	A Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	I Karim
4	Dammah + wawu mati فُرُودٌ	Ditulis Ditulis	U Furud

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sambung itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariah.

1. Bila diikuti huruf qomariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy- Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْقُرُ وَصْن	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَّة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrul Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an*.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah Swt, Maha penyayang dan Maha mengetahui segala sesuatu. Maha yang memberi pertolongan dan hikmah sehingga saya mampu melewati proses berpendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat seta salam, kita haturkan kepada nabi besar seluruh umat yakni Nabi Muhammad Saw, sang inspirator yang mengajarkan semangat kehidupan. Suri tauladan yang mengajarkan pentingnya adab, akhlak, dan ilmu melalui warisan al-qur'an dan Sunnah dengan tujuan agar manusia taat kepada Allah dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Baik di dunia maupun akhirat kelak.

Sehingga peyusun dapat meyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Tidak mudah dalam meyelesaikan skripsi ini, segala upaya dan rintangan dapat diselesaikan dengan baik oleh peyusun. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peyusun dan umumnya bagi pembaca untuk memperdalam khasanah keilmuan dibidang hukum ketatanegaraan. Dalam meyelesaikan skripsi ini tidak luput dari segala do'a, dukungan, dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim., M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Skripsi saya.

4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Untuk kedua orang tua saya, yang telah membesarkan dan memberikan support materiil serta imateriil selama menempuh pendidikan

Besar harapan saya semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Klaten, 16 Juni 2023

Peyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Triyanto
Nim: 16370061

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Masalah Mursalah.....	13
2. Teori Implementasi Hukum	16
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN TEORI MASLAHAH MURSALAH & TEORI IMPELEMENTASI HUKUM	20
A. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	20
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	20
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai <i>Istinbath</i> Hukum	22
3. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	29
4. Konsep <i>Maslahah Dharuriyat</i>	32
B. Teori Implementasi Hukum	39
BAB III TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2020	43
A. Landasan Hukum & Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 43	
1. Landasan Hukum Pilkada Serentak 2020	43
2. Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid- 19	45
B. Peraturan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Serentak 2020	48
C. Penyelesaian Hukum Perihal Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020	52
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020	55
A. Analisis Implementasi Peraturan Protokol Kesehatan pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020	55

B. Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Aturan Protokol Kesehatan pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
TERJEMAHAN TEKS ASING	i
CURRICULUM VITAE	iii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transmisi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) terjadi dengan sangat cepat dan meluas secara global. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) secara resmi menetapkan status penyebaran *Covid-19* sebagai pandemi global,¹ dan pada tanggal 13 April 2020 Presiden Joko Widodo resmi meneken Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Wabah Virus *Corona* sebagai Bencana Nasional.² Dampak dari pandemi ini bukan hanya menyerang di sektor kesehatan saja. Namun, berbagai sektor seperti pendidikan, sosial, budaya, politik, hingga birokrasi pemerintahan mengalami berbagai hambatan. Bahkan, di sektor ekonomi banyak negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Berbagai macam upaya untuk mencegah semakin meluasnya pandemi *Covid-19* terus dilakukan. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti, pembatasan skala besar, *lockdown*, menutup ruang publik, dan menunda berbagai agenda nasional maupun internasional. Berbagai agenda birokrasi pemerintahan juga tak luput terkena dampak dari pandemi. *Institute for*

¹“National Geographic: WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global Apa Maksudnya?” <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya?page=all>, diakses pada tanggal 25/3/2021, pukul 12.03 WIB.

²“BNPB: Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”, <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada tanggal 23/03/2021, pukul 12.07 WIB.

Democracy and Electoral Assistance (IDEA) pada tanggal 13 Desember 2020 memberikan laporannya dalam *Global Overview of COVID-19: Impact on Elections*.³ Pada laporan IDEA tersebut, tercatat sejak tanggal 21 Februari - 13 Desember 2020 terdapat 75 negara maupun teritori yang memutuskan menunda pemilu nasional dan daerah, dan dari jumlah tersebut setidaknya ada 40 negara yang menunda pemilu dan referendum nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menunda Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020. Pada awalnya Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020, dengan dasar hukum UU No. 10 Tahun 2016.⁴ Namun dikarenakan Indonesia juga terkena dampak dari pandemi dan mengalami angka penyebaran *Covid-19* yang tinggi. Maka melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020, pemerintah secara resmi untuk menjadwalkan ulang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.⁵ Penjadwalan ulang pilkada tersebut diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah dan masyarakat agar bisa menekan angka penyebaran virus di Indonesia.

³ “Global Overview of COVID-19: Impact on Elections”, <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>, diakses pada tanggal 17/12/2020, pukul 13.31 WIB.

⁴“Media Indonesia: Pilkada Serentak Digelar 23 September 2020” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/243085/pilkada-serentak-2020-digelar-23-september>, diakses pada tanggal 23/03/2021, pukul 12:28 WIB.

⁵“DPR RI: Pilkada Serentak Tetap 9 Desember 2020” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30143/t/Pilkada+Serentak+Tetap+9+Desember+2020>, diakses pada tanggal 23/03/2021, pukul 12:39 WIB.

Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di Indonesia dengan jumlah daftar pemilih mencapai lebih dari 100 juta pemilih.⁶ Dengan banyaknya daerah dan jumlah daftar pemilih tersebut, pemerintah mencanangkan berbagai peraturan mengenai teknis pelaksanaan pilkada guna memenuhi syarat protokol kesehatan. Pembuatan aturan-aturan tersebut bertujuan untuk meminimalisir meluasnya transmisi *Covid-19*.

Pembuatan peraturan untuk memenuhi syarat protokol kesehatan agar tidak terjadi perluasan transmisi *Covid-19* dalam pelaksanaan pilkada tersebut sudah relevan. Pasalnya banyak wilayah di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada masuk pada zona beresiko tinggi dalam transmisi *Covid-19*. Data yang dihimpun dari satgas *Covid-19*, jumlah Kabupaten/Kota yang masuk kategori resiko tinggi dan sedang berjumlah 194 atau setidaknya 74 % dari total 261 kabupaten/kota. Sebanyak 57 Kabupaten/kota beresiko rendah, sementara 10 kabupaten/kota lainnya tidak terdampak kasus.⁷

Namun dalam proses pelaksanaan pilkada serentak tersebut, banyak terjadi pelanggaran dalam aturan protokol kesehatan. Pelanggaran tersebut mulai dari proses pendaftaran calon kepala daerah, kampanye, hingga pada pelaksanaan pencoblosan berlangsung. Para pelanggar protokol kesehatan

⁶ “Kompas: Berikut Daftar 270 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>, diakses pada tanggal 25/03/2021, pukul 12.35 WIB.

⁷ “CNBC Indonesia: Duh 14 Pilkada digelar di Kota Zona Merah Covid-19”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201125173830-4-204658/duh-14-pilkada-digelar-di-kota-zona-merah-covid-19>, di akses pada tanggal 18/12/2020, pukul 08.13 WIB.

selama proses pilkada tersebut bukan hanya dilakukan oleh para warga sipil saja, namun para petugas pelaksanaan sampai calon kepala daerah juga tak luput dari aksi melanggar pelaksanaan protokol kesehatan.

Dalam proses pendaftaran calon kepala daerah saja, Kemendagri telah menegur 72 calon kepala atau wakil kepala daerah yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2020. Mereka mendapatkan teguran keras setelah dinyatakan melakukan pelanggaran terkait protokol kesehatan. Pelanggaran yang dilakukan oleh para calon kepala daerah tersebut Sebagian besar dikarenakan dalam proses pengenalan diri ke publik atau proses deklarasi menimbulkan kerumunan masa yang tidak menerapkan protokol kesehatan.⁸

Pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada tidak berhenti disitu. Dalam paparan salah satu anggota Bawaslu yaitu Mochammad Afifudin menyatakan bahwa terdapat 1172 petugas KPPS yang dinyatakan positif *Covid-19*. Pelanggaran protokol kesehatan lainnya yaitu tidak terdapat fasilitas cuci tangan di sebanyak 1454 TPS.⁹ Dalam kasus total yang dipaparkan oleh juru bicara Satgas *Covid-19*, ada sebanyak 178.039 orang yang ditegur

⁸ “Suara.com: Resmi! Ini Daftar 72 Peserta Pilkada 2020 yang Melanggar Protokol Kesehatan”, <https://www.suara.com/news/2020/09/11/132245/resmi-ini-daftar-72-peserta-pilkada-2020-yang-melanggar-protokol-kesehatan>, diakses pada tanggal 22/03/2021, pada pukul 15:08 WIB.

⁹ “Tirto.id: 1.172 Petugas KPPS Positif COVID Tetap Bertugas di Pilkada 2020”, <https://tirto.id/1172-petugas-kpps-positif-covid-tetap-bertugas-di-pilkada-2020-f7W2>, diakses pada tanggal 22/03/2021, pukul 15:49 WIB.

dengan persoalan pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada berlangsung.¹⁰

Dengan melihat banyaknya pelanggaran mengenai protokol kesehatan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Didapatkan bahwa dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada serentak 2020 tersebut, terdapat banyak hak-hak warganegara yang dilanggar. Hak-hak yang dilanggar tersebut seperti hak hidup, hak keselamatan hidup, hak rasa aman, dan hak atas kesehatan. Negara yang seharusnya berperan aktif dan penuh dalam pemenuhan perlindungan warga negaranya atas hak-hak tersebut, malah mencederainya dengan pelaksanaan pilkada yang membuahkan banyak pelanggaran protokol kesehatan, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan ancaman kesehatan dan keselamatan hidup.

Oleh karena itu, dari uraian diatas mengenai permasalahan maupun perdebatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut, penulis memandang perlu meneliti dan membahas secara mendalam mengenai Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Perspektif *Maslahah Mursalah*.

¹⁰ “Merdeka.com: Satgas Sebut 178.039 Orang Ditegur Karena Langgar Prokes Selama Pilkada 2020”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/satgas-sebut-178-orang-ditegur-karena-langgar-prokes-selama-pilkada-2020.html>, diakses pada tanggal 22/03/2021, pukul 16:01 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji lebih lanjut. Adapun beberapa permasalahan yang akan dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan protokol kesehatan selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 disaat masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap peraturan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penyusun, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum tata negara terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dalam masa pandemi.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi untuk mengembangkan

wawasan keilmuan khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan ketika penyelenggaraan pemilihan umum dalam masa darurat maupun bencana.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan yang pertama atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian. Mengantisipasi adanya kesamaan atau plagiasi, serta menjamin keabsahan dan keaslian penelitian, penyusun mendapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan membahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Namun pada fokus permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan. Sepanjang penelusuran penyusun, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Aprista Ristyawati dalam tulisannya di sebuah jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Darurat Covid-19 Di Indonesia”. Karya ini merupakan penelitian dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif terkait dengan Pilkada Serentak 2020 di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membahas mengenai efektivitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada masa Pandemi *Covid-19*. Dalam pembahasannya, penulis memaparkan tentang dampak positif dan negatif dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah masa Pandemi *Covid-19*. Dalam pembahasan selanjutnya, penulis juga memaparkan mengenai usaha maupun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* ketika pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilakukan. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa adanya dampak negatif maupun positif, serta upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus ketika Pilkada Serentak 2020 tetap diselenggarakan di tengah masa Pandemi *Covid-19*.¹¹

Kedua, Putri Hergianasari dalam tulisannya di sebuah jurnal yang berjudul “*Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di Tengah Covid-19 Di Indonesia*”. Karya ini merupakan hasil laporan dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan, sosialisasi, FGD, serta *brain storming* secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kegiatan ini menghasilkan alternatif tata cara penyelenggaraan pilkada di tengah Covid-19 yaitu dengan *Electoral Distancing*. *Electoral Distancing* merupakan hasil dari kolaborasi antara prinsip pelaksanaan pilkada di tengah Covid-19 oleh Bawaslu dengan tata cara penyelenggaraan Pilkada

¹¹ Aprista Ristyawati, “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Darurat Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal CREPIDO Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 2, No. 2, (November 2020), hlm. 85-96.

Korea Selatan 2020. Hasil laporan lainnya dalam kegiatan ini adalah perihal peran masyarakat untuk mengawal pilkada dan menjadi pengawas partisipatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil laporan ini ialah, prinsip *Electoral Distancing* harus dipedomani sebagai tindakan pencegahan penularan virus, dan pentingnya peran pengawasan *Electoral Distancing* partisipatif oleh masyarakat.¹²

Ketiga, Richard Kennedy dan Bonaventura Pradana Suhendarto dalam tulisannya di sebuah jurnal yang berjudul “*Dikursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis membahas beberapa poin dalam kaitannya mengenai pelaksanaan pilkada di masa pandemi *Covid-19*. Pembahasan yang pertama ialah mengenai alternatif pola pengisian jabatan kepala daerah seperti penunjukan pelaksana tugas, pilkada tidak langsung, dan pilkada menggunakan surat elektronik. Dalam pembahasan selanjutnya penulis membahas mengenai diskursus hukum mengenai pelaksanaan Pilkada pada masa Pandemi dengan merujuk Perpu No. 2 Tahun 2020. Kesimpulan pada penelitian ini adalah jika pilkada secara langsung terancam tidak dapat digelar atau ditunda dikarenakan transmisi *Covid-19* yang masih tinggi. Maka akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Untuk mencegah kekosongan tersebut, beberapa alternatif pola pengisian jabatan kepala daerah dapat menjadi solusi, diantaranya melalui

¹² Putri Hergianasari, “Laporan Pengabdian Masyarakat “Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di Tengah Covid-19 Di Indonesia”. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 01, No. 1 (Agustus 2020), hlm. 112 – 121.

penunjukkan pejabat sementara atau pelaksana tugas (PLT), pilkada tidak langsung, dan pilkada menggunakan sistem Pemilu elektronik. Namun dikarenakan pemerintah mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2020 yang menandai bahwa pemerintah ingin tetap melaksanakan pilkada secara langsung. Maka pemerintah dan masyarakat wajib memastikan protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat selama proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung.¹³

Keempat, Wisma Silalahi dalam tulisannya di sebuah jurnal yang berjudul “*Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji mengenai perihal penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2020 dengan mendasarkan pada hukum konstitusi yang ada. Pada pembahasan yang dilakukan, peneliti menggunakan dasar rujukan Perpu No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, serta menggunakan persepektif *Force Majeure* atau *Overmacht* dengan pengertian yang terkandung pada pasal 1244 dan 1245 di KUHPdata. Alasan penulis merujuk dan menggunakan persepektif *Force Majeure* atau *Overmacht* adalah dikarenakan Pilkada Serentak 2020 dihadapkan pada keadaan ditengah bencana pandemi *Covid-19*. Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah, penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di harapkan dapat mampu bertindak untuk melindungi rakyat dan menjamin

¹³ Richard Kennedy dan Bonaventura Pradana Suhendarto, “Dikursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, hlm. 188-2014.

kesejahteraan rakyat. Kesimpulan lain adalah penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga penundaan pelaksanaan pemilihan dapat dikatakan telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Kelima, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dalam tulisannya di sebuah jurnal yang berjudul “*Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*”. Dalam karya tulis ini, penulis melakukan pembahasan mengenai penundaan pentingnya dikeluarkannya produk Perpu oleh presiden untuk menyikapi Pilkada Serentak 2020 yang dihadapkan pada permasalahan Pandemi. Pada perihal ini penulis berharap kepada presiden agar menerbitkan Perpu untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sampai keadaan Pandemi di Indonesia membaik atau angka transmisi kasus bisa serendah-rendahnya. Alasan presiden didorong untuk mengeluarkan perpu pilkada adalah agar penundaan pilkada bersifat legalitas. Kesimpulan pada penelitian ini adalah negara harus secara cepat dan sigap untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penundaan Pilkada. Hal ini setidaknya memberikan status legalitas penundaan dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam proses ketatanegaraan.¹⁵

¹⁴ Wisma Silalahi, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (November 2020), hlm. 41-55.

¹⁵ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020, Hlm. 121-128.

Keenam, Jalaludin Ali dalam tulisannya di sebuah jurnal yang berjudul “Kajian Manajemen Krisis Pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020”. Dalam penelitian ini, peneliti mengkajinya dengan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode kepustakaan. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai manajemen krisis dan beberapa regulasi terkait Pilkada Serentak 2020. Beberapa aspek yang dibahas pada penelitian ini meliputi, aspek pelaksanaan pilkada, dan aspek kesehatan dan keselamatan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah regulasi dan peraturan yang diterbitkan oleh KPU, memuat aspek pencegahan dan mengedepankan kesehatan serta keselamatan secara baku dan permanen.¹⁶

Dalam hal ini terdapat perbedaan secara tegas antara 6 (enam) karya tulis di atas dengan karya yang disusun. Perbedaan tersebut adalah pada teori atau perspektif yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun sama-sama membahas dan meneliti tentang Pilkada Serentak 2020 di Indonesia yang dilaksanakan pada masa pandemi, namun penyusun lebih menekankan pembahasan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah*.

¹⁶ Jalaludin Ali, “Kajian Manajemen Krisis Pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2 No. 1, (November 2020), hlm. 68-82.

E. Kerangka Teori

1. Teori Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dilakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salaham*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dimaksud dengan *masalah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dengan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.¹⁷ Sedangkan Said Ramdan Al-Buti menjelaskan bahwa hakikat *masalah mursalah* ialah setiap manfaat yang tercakup dalam tujuan syara' (pembuat hukum) dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membayalkan.¹⁸

Dari kedua ta'rif tentang *masalah mursalah* ini dipertegas oleh Ahmad Munif Suratmaputra bahwa yang dimaksud dengan *masalah*

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 266

¹⁸ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 266

mursalah adalah *masalahat* yang berjalan dengan tindakan syara' dan tidak ada dalil tertentu membenarkan atau membatalkannya, misalnya Tindakan Abu Bakar As-Shidiq mengodifikasikan AL-Qur'an dan inisiatif beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah sepeninggal beliau. Hal ini merupakan tindakan yang sejalan dengan tujuan Syariah, pendapatnya tidak didasarkan kepada Al-Qur'an, hadis atau *ijma'* melainkan dikarenakan memang tidak ada dalil yang menunjukkannya tetapi didasarkan pada *masalahat mursalah*.¹⁹

Dasar hukum para ahli hukum Islam mempergunakan *masalahat mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* Syariah adalah sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك
خير وأحسن تأويلاً²⁰

Hadis dari Mu'az bin Jibal: “*Bagaimana engkau (Mu'az) mengambil suatu keputusan hukum terhadap suatu persoalan hukum yang diajukan kepadamu? Jawab Muaz, “Saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an)”. Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Jawab Mu'az, “Saya akan mengambil keputusan berdasarkan atas Sunnah Rasul”. Selanjutnya nabi bertanya, “Jika engkau tidak mengambil keputusan berdasarkan Sunnah Rasul?”, jawab Mu'az,*

¹⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 266

²⁰ An-Nisa (4) :59

“*Saya akan berjihad dan saya tidak akan menyimpang daripadanya.*” Lalu Rasulullah menepuk dada Mu’az seraya mengatakan, “*Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq urusan Rasulnya pada sesuatu yang di ridhai oleh Allah dan Rasul-Nya*”.²¹

Hadis dari Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (sesuatu yang membahayakan) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)²²

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *masalah mursalah* dalam *ushul fiqh* dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (*dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*) yaitu menarik kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah mengandung masalah, baik yang datangnya dari perintah maupun larangan.²³

²¹Sunan Abu Daud, dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 274

²² Syaikh Muhamamd bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Hadis Arbain Imam An-Nawawi*, (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2013), hlm. 419

²³ Johari, *Konsep Masalahah Izzudin ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa`id al-Ahkam Limashalih al-Anam*. Jurnal Artikel, Institut Keislaman KH Hasyim As’ari (IKAHA) Tebuireng Jombang (2013), hal. 74.

2. Teori Implementasi Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.²⁴ Sebuah implementasi jika dihubungkan dengan produk hukum, maka tidak akan bisa terlepas dari teori penegakan hukum atau bisa juga disebut dengan teori efektifikasi hukum. Hal tersebut berkaitan dikarenakan penegakan atau efektifikasi mempunyai peran penting dan juga sebagai tolak ukur bagi sebuah lembaga untuk menimbang keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Efektifitas mempunyai arti adanya efek atau pengaruh (akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifannya.²⁵

Perihal mengenai implementasi hukum, maka juga berkorelasi dengan pelaksanaan hukum itu sendiri, dimana sebuah hukum dibuat atau diciptakan untuk dilaksanakan. Tidak bisa disebut sebuah hukum apabila hukum tersebut tidak pernah dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dengan kata lain, metodologi penelitian adalah suatu langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau

²⁴ Website KBBI, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023, pukul 12:47 WIB

²⁵ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hlm 521.

informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti maupun melakukan kajian terhadap (berbagai macam) literatur dan sumber-sumber lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini mengumpulkan data atau informasi dari hasil penelaahan yang didapatkan dari bahan - bahan kepustakaan yang ada dan relevan dengan tema pembahasan.²⁷

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dipakai oleh penyusun Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati, dan data dari website resmi Komite Penanganan Covid-19, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), hasil *press release* Bawaslu

²⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, (Jakarta, Gresindo,2010), hlm.5.

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Cet. Ke-1 (Bandung: Alfabeta,2017), hlm. 97.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun berita yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal, artikel maupun berita yang terkait.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara menguraikan data yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis, kemudian diolah secara analitis dan mendalam. Dalam hal ini, data yang akan dikumpulkan berasal dari buku yang relevan, jurnal, artikel maupun berita yang terkait, dideskripsikan secara sistematis. Kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang memiliki sub bab-bab tertentu yang masing – masing babnya berkaitan antara satu dengan yang lain dan membentuk suatu kesatuan. Penulis membagi

analisis pembahasan dalam lima bab pembahasan dan kemudian bisa disederhanakan dalam tiga pokok pembahasan yakni pendahuluan, isi, penutup.

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari sebuah penelitian yang diantaranya membahas tentang latar belakang masalah yang merupakan gambaran dasar dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan diakhiri oleh sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas secara mendalam mengenai teori implementasi hukum dan *Maslahah Mursalah*

Bab ketiga, membahas mengenai landasan hukum dan urgensi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19, peraturan protokol kesehatan, dan penyelesaian hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Bab keempat, menjelaskan analisis tentang implementasi peraturan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dan pandangan *masalah mursalah* terhadap peraturan protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sesuai rumusan masalah, saran atas penyempurnaan terhadap penelitian ini yang dilengkapi dengan dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada Bab IV, maka penelitian ini dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi mengenai pemberlakuan protokol kesehatan saat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Indonesia tidak sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyak ditemukan pihak-pihak yang melanggar pada setiap tahapan Pilkada. Para pelanggar tersebut bukan hanya berasal dari bapaslون maupun tim kampanye, namun juga berasal dari penyelenggara pilkada sendiri yaitu seperti para petugas KPPS. Selain hal tersebut KPU, Bawaslu, maupun penegak hukum lainnya yang bertugas saat pelaksanaan Pilkada berlangsung masih kurang tegas dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, maupun penegak hukum lainnya tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam penindakan bagi para pelanggar protokol kesehatan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pihak pelanggar yang tidak mendapatkan respon atau penindakan hukum yang sesuai dengan sanksi pada peraturan yang berlaku.
2. Pembuatan aturan baru agar mekanisme penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan protokol

kesehatan telah membawa pada kemaslahatan atau kepentingan umum. Dengan mekanisme baru tersebut, pemerintah dapat mengurangi resiko penyebaran covid-19 di Indonesia saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung. Hal tersebut juga telah sejalan dengan pola penanganan *dharuriyah* pada teori *masalah mursalah*. Kebijakan ini mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan yang hakiki bagi masyarakat banyak

B. Saran

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji perihal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 disaat masa pandemi Covid-19. Indonesia yang merupakan negara demokrasi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu yang aman dan adil. Dalam mewujudkan pemilu yang aman dan adil sekiranya diperlukan keselarasan antara pemerintah dan juga rakyat untuk saling berkerjasama dalam pelaksanaannya.

Pada diwaktu kedepan diharapkan keputusan-keputusan pemerintah agar lebih terukur kembali dalam mengkaji segala kebijakan maupun keputusan yang akan di keluarkan. Pemerintah perlu untuk menyusun dan menerima segala aspek pertimbangan dengan lebih luas lagi agar mendapatkan keputusan yang dihasilkan dapat mencapai kemaslahatan bersama. Disisi lain dibutuhkan partisipasi dari rakyat untuk memberikan masukan maupun kritik melalui mekanisme yang ada untuk mendukung terciptanya kebijakan yang berlandaskan kemaslahatan bersama.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak memiliki kekurangan. Dan kami berharap kepada peneliti-penelitian selanjutnya supaya

dapat mengembagkan dan menyempurkan penelitian ini sehingga menjadi penelitian yang lebih sempurna demi mewujudkan kebijakan yang berlandaskan kemaslahatan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Hadis/Ulumul Hadis/Syarah Hadis

Al-Utsaimin Muhamamd, *Syarah Hadis Arbain Imam An-Nawawi*, Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2013.

Fiqh/Ushul Fiqh

Lubis, Ali Akbar Abaib Mas Rabbani, *"Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia"*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Miswanto, Agus, *"Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2"*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018

Syarifuddin, Amir, *"Ushul Fiqh Jilid 2"*, Cet. Ke-6, Jakarta: Prenada Media Group, 2011

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Buku

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Cet. Ke-1*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Miriam Budiarjo, " *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi Revisi)* ", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006
- R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, Jakarta, Gresindo, 2010
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2019
- Surat Rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* kepada Komisi Pemilihan Umum, dengan nomor surat B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020.

Tesis

- Muhammad Hanafi bin Yakub, " *Pola Interaksi Dokter dengan Pasien yang Berbeda Jenis Kelamin dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Tesis Program Pascasarjana Universita Islam Negeri Syarif Kasim, Riau, (2016)
- Subandi, " *Implementasi Sanksi Administrasi Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pada Pengusaha Batik DI Kota Surakarta* ", Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, (2008)

Jurnal

- Aprista Ristyawati, " *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Darurat Covid-19 Di Indonesia* ", Jurnal CREPIDO Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 2, (November 2020).
- Jalaludin Ali, " *Kajian Manajemen Krisis Pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020* ", Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 1, (November 2020).

- Johari, “Konsep Masalah Izzudin ibn Abdi Salam: Telaah Kitab *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*”. Jurnal Artikel, Institut Keislaman KH Hasyim As'ari (IKAHA) Tebuireng Jombang, Tahun 2013
- Nabila Zatadini, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2018,
- Putri Hergianasari, Laporan Pengabdian Masyarakat “*Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di Tengah Covid-19 Di Indonesia*”. Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 01, No. 1 (Agustus 2020).
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “*Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020.
- Richard Kennedy dan Bonaventura Pradana Suhendarto, “*Dikursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19*”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020.
- Wisma Silalahi, “*Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020*”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 2 No. 1, (November 2020).

Data Elektronik

- “Bawaslu: Pendaftaran Calon Selesai, 243 Bapaslon Diduga Langgar Protokol Kesehatan”
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pendaftaran-calon-selesai-243-bapaslon-diduga-langgar-protokol-kesehatan>
- “Bawaslu: Rilis Hasil Pengawasan 10 Hari Ketujuh Kampanye Pilkada 2020”,
<https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/rilis-hasil-pengawasan-10-hari-ketujuh-kampanye-pilkada-2020>
- “Bawaslu: Rilis Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2020 I”,
<https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/rilis-hasil-pengawasan-tahapan-pemungutan-dan-penghitungan-suara-pilkada-2020-i>
- Binti Solikah & Bowo Pribadi, “Republika: Abai Protokol di Pendaftaran Pilkada”,
<https://www.republika.id/posts/9952/abai-protokol-di-pendaftaran-pilkada>
- Bivitri Susanti, “Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Haruskah Tetap Dilaksanakan?”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan>

/lt5efc763f109f2/pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19-haruskah-tetap-dilaksanakan-

“BNPB: Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”,
<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>

“CNBC Indonesia: Duh 14 Pilkada digelar di Kota Zona Merah Covid-19”,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201125173830-4-204658/duh-14-pilkada-digelar-di-kota-zona-merah-covid-19>

“DPR RI: Pilkada Serentak Tetap 9 Desember 2020.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30143/t/Pilkada+Serentak+Tetap+9+Desember+2020>

“Global Overview of COVID-19: Impact on Elections”,
<https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020.

“Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

“Kompas: Berikut Daftar 270 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020”,
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>

“Kompas.com: “UPDATE 26 September: Bertambah 1.344, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.423.873”,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/26/19052331/update-26-september-bertambah-1344-kasus-covid-19-di-indonesia-capai-6423873>

“Kompas.com: Update 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292”,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/05/19182081/update-5-oktober-2022-bertambah-1722-kasus-covid-19-di-indonesia-capai>

“Liputan6.com: Update Corona Rabu 9 Desember 2020: 592.900 Positif Covid-19, Sembuh 487.445, Meninggal 18.171”,
<https://www.liputan6.com/news/read/4429281/update-corona-rabu-9-desember-2020-592900-positif-covid-19-semuh-487445-meninggal-18171>

“Media Indonesia: Pilkada Serentak Digelar 23 September 2020”
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/243085/pilkada-serentak-2020-digelar-23-september>

“Merdeka.com: Satgas Sebut 178.039 Orang Ditegur Karena Langgar Prokes Selama Pilkada 2020”,
<https://www.merdeka.com/peristiwa/satgas-sebut-178-orang-ditegur-karena-langgar-prokes-selama-pilkada-2020.html>

“National Geographic: WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global Apa Maksudnya?”
<https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya?page=all>

Nur Kholis, “ Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Publik”, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417-pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik>

“Suara.com: Resmi! Ini Daftar 72 Peserta Pilkada 2020 yang Melanggar Protokol Kesehatan”,
<https://www.suara.com/news/2020/09/11/132245/resmi-ini-daftar-72-peserta-pilkada-2020-yang-melanggar-protokol-kesehatan>

“Tirto.id: 1.172 Petugas KPPS Positif COVID Tetap Bertugas di Pilkada 2020”, <https://tirto.id/1172-petugas-kpps-positif-covid-tetap-bertugas-di-pilkada-2020-f7W2>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA